



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
NOMOR: 140/41/KPTS.WN-SSAH/VI/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PAUD TPK 1 SAYANG MANDE SUNGAI SIRAH MUDIK
NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan di PAUD TPK I Sayang Mande Sungai Sirah Mudik dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang bertanggung jawab untuk mensupervisi, mengevaluasi, mengumpulkan data mengenai kinerja dan mutu dari tenaga pendidik dan kependidikan serta mengidentifikasi keberhasilan sekolah khususnya terhadap peningkatan proses belajar peserta didik;
- b. berdasarkan hasil rapat tanggal 14 Juni 2023 di gedung PAUD tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PAUD TPK I Sayang Mande Sungai Sirah Mudik Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa pengelolaan kegiatan dictum a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah jls. Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Thun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

- Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 11. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang baru sebagaimana lampiran ke I (satu) dan memberhentikan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang lama sebagaimana lampiran ke II (dua) dalam keputusan ini. Adapun lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Kegiatan TPK I Sayang Mande Sungai Sirah Mudik Nagari Sungai Sirah Air Haji Sebagai berikut:
1. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) harus melaksanakan/mematuhi segala peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 2. Melakukan kegiatan Pengembangan yang mencakup Perencanaan, Penyusunan, Implementasi dan Evaluasi kegiatan di PAUD TPK 1 Sayang Mande.
 3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomi diatasi dengan sikap yang bertanggung jawab.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan di keluarkannya keputusan ini akan di bebaskan kepada Dana APBN, APBD dan APB Nagari dan swadaya dana lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah Air Haji
Pada tanggal : 14 Juni 2023

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bapak Camat Linggo Sari Baganti
4. Bapak UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Linggo Sari Baganti
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI,
NOMOR : 140/41/KPTS.WN-SSAH/VI/2023
TANGGAL : 14 JUNI 2023
TENTANG : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
(TPK) PAUD TPK 1 SAYANG MANDE SUNGAI SIRAH MUDIK NAGARI
SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

MENGANGKAT TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) YANG BARU
PAUD TPK I SAYANG MANDE SUNGAI SIRAH MUDIK
NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

No	Nama	Jabatan	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	4
1.	JURMAN NOPRIADI, S.Sos	Ketua	Sungai Sirah Hilir	Baru
2.	RINO PUTRA, S.H	Sekretaris	Sungai Sirah Mudik	Baru
3.	SUSI DEPRIANI	Bendahara	Sungai Sirah Mudik	Baru
4.	RAHMA DENI	Tenaga Pendidik	Sungai Sirah Mudik	Lama
5.	SAMSIWEL	Tenaga Pendidik	Sungai Sirah Hilir	Lama

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI,
NOMOR : 140/41/KPTS.WN-SSAH/VI/2023
TANGGAL : 14 JUNI 2023
TENTANG : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
(TPK) PAUD TPK 1 SAYANG MANDE SUNGAI SIRAH MUDIK NAGARI
SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

MEMBERHENTIKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) YANG LAMA
PAUD TPK I SAYANG MANDE SUNGAI SIRAH MUDIK
NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	MIRA. W	Ketua	Sungai Sirah Mudik	Berhenti
2	SUSILAWATI	Sekretaris	Sungai Sirah Mudik	Berhenti
3	IRES	Bendahara	Sungai Sirah Mudik	Berhenti
4	RAHMA DENI	Tenaga Pendidik	Sungai Sirah Mudik	Tetap
5	SAMSIWEL	Tenaga Pendidik	Sungai Sirah Mudik	Tetap

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP